

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam satu dekade terakhir ini bisnis perbankan konvensional di Indonesia mulai tersaingi oleh kehadiran perbankan syariah. Hal itu dikarenakan bank konvensional mekanismenya dianggap tidak sesuai dengan ajaran syariat islam. Pertimbangan praktis pelarangannya adalah karena sistem berbasis bunga dipandang mengandung beberapa kelemahan seperti diantaranya melanggar nilai keadilan maupun kewajaran bisnis (Muhammad, 2005 : 7). Sedangkan bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip *Profit Loss Sharing* (PLS) atau lebih dikenal dengan bagi hasil dan *mark up* atau *profit margin* yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Fenomena pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah setiap tahunnya cukup fantastis dan menggembirakan, tumbuh antara 40 – 45 persen pertahun. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan *asset*, peningkatan pembiayaan, dan ekspansi pelayanan yang ditandai dengan jaringan kantor yang semakin meluas menjangkau 33 propinsi yang ada di Indonesia (Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia Desember 2012).

Prospek perbankan syariah kedepannya sangat cerah apalagi mengingat pangsa pasar yang sangat besar. Menurut data Bank Indonesia (Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013) , kini sudah ada 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Bank Syariah Unit Usaha Syariah (UUS) dan 156 BPRS dengan jaringan kantor meningkat dari 1.692 di tahun 2011 menjadi 2.188 di tahun 2012. Dengan

demikian jumlah jaringan kantor layanan perbankan syariah meningkat sebesar 25,31% (Outlook PS: 2013). Sehingga wajar apabila banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui lembaga konvensional yang berubah menjadi cabang syariah. Hal tersebut merupakan salah satu tantangan tersendiri dari perbankan syariah untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai bank yang tetap berpegang teguh pada prinsip dan sistem syariah. Baik dari segi prinsip yang dianut maupun berdasarkan sistem dari produk yang dijalankan.

Salah satu hal penting dalam hal pengembangan perbankan syariah adalah *syariah compliance* untuk menjamin kesesuaian kegiatan operasi dan praktek berdasarkan prinsip dan juga kepatuhan terhadap syariah. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip syariah dalam perbankan syariah, diperlukan pengawasan yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka dua Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian secara yuridis Dewan Pengawas Syariah di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109, disebutkan bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang menerapkan prinsip syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan menurut

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan :

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut kedudukan DPS sudah jelas serta sangat menentukan pengembangan bank syariah maupun perusahaan syariah.

Menurut Syafi'i Antonio (2001:234) peran utama DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan kata lain DPS berperan penuh terhadap kinerja bank syariah. Fungsi DPS dengan apa yang digambarkan di atas tentu menjadi pertanyaan besar.

Agustianto, MA (2011a) salah satu anggota DSN-MUI dalam tulisannya yang berjudul optimalisasi peran dan fungsi DPS mengungkapkan bahwa :

“Peran dan fungsi DPS harus betul-betul dioptimalkan karena akan sangat mengkhawatirkan jika masih banyak praktek perbankan syariah yang menyimpang dari ketentuan syariah Islam. Realitas ini bisa saja terjadi di lembaga perbankan syariah di Indonesia khususnya Yogyakarta ini. Kritik ini memang terasa pahit, tapi inilah yang terjadi”

Memang harus diakui bahwa perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan yang bersifat syar’i. Tuntutan target pasar, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja pada setiap cabang dalam perbankan syariah, yang masih dominan didasarkan atas kinerja keuangan, akan dapat mendorong para banker untuk melanggar ketentuan syariah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syariah dengan tingkat pengawasan syariah yang rendah. Oleh karenanya, tidak heran jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syari’ah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah khususnya perbankan yang di konversi ke syariah atau membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Selain itu kasus-kasus yang menyimpang dari ajaran syariah islam di bank syariah lebih dahulu diketahui oleh Bank Indonesia daripada DPS, sehingga DPS mengetahui adanya penyimpangan syariah setelah mendapat informasi dari Bank Indonesia. Demikianlah lemahnya pengawasan DPS di bank syariah. Bank syariah harus menyadari bila mereka sering mengabaikan kepatuhan prinsip syariah, mereka akan menghadapi risiko reputasi yang menyebabkan kekecewaan pada masyarakat dan sekaligus merusak citra lembaga perbankan syariah.

Untuk meminimalisir hal tersebut hendaknya perbankan harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan dengan memperluas tugas dan ruang lingkup internal auditor dengan memasukkan aspek syariah. Internal auditor bank syariah akan menjadi fungsi pendukung DPS dalam melaksanakan tugas-tugas

pengawasan syariah. Sehingga internal auditor akan bekerja berdasarkan panduan DPS untuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dan melaporkan temuan-temuannya dalam aspek syariah kepada DPS.

Hal yang dapat dilakukan agar sesuai dengan yang dituliskan oleh Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal dalam Dewan Pengawas Syariah (Yusuf, 2010:5). Perbaikan lingkungan eksternal DPS sejatinya menjadi tanggung jawab utama bank Indonesia sebagai regulator tertinggi dalam bisnis perbankan di Indonesia sehingga dapat terbentuk perbankan syariah yang sehat, efisien dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah (*syariah compliance*). Sedangkan perbaikan lingkungan internal dewan syariah dalam sistem pengendalian intern menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sendiri dan pihak manajemen bank syariah untuk menciptakan jaminan kepatuhan syariah yang efektif dan efisien guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Dalam penelitian ini akan meneliti DPS yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar yang ada di Kabupaten Sumenep, Madura. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan pada tahun 2013 yang lalu BPRS Bhakti Sumekar telah mendapatkan berbagai penghargaan dari event *Islamic Finance Awards* 2013 sebagai BPRS terbaik pertama pemerolehan laba terbesar nasional dengan aset diatas Rp 100 milyar dan juga BPRS terbaik kinerja keuangan kedua tingkat nasional. Karena berbagai penghargaan tersebut tentunya sistem pengendalian internal dalam BPRS Bhakti Sumekar telah berjalan dengan baik. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kontrol Dewan Pengawas Syariah sehingga peneliti ingin mencoba mengkaji lebih mendalam

mengenai peran dan fungsi DPS serta eksistensinya terhadap lembaga yang dinaunginya. Untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi DPS maka perlu memperluas ruang lingkup auditor internal dengan memasukkan unsur syariah kedalam sistem pengendalian internalnya. Berdasarkan uraian masalah di atas maka peneliti mengambil penelitian dengan judul : **Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas`Syariah melalui Sistem Pengendalian Internal Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Bhakti Sumekar-Sumenep).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah eksistensi Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Bhakti Sumekar?
2. Bagaimanakah sistem pengoptimalisasian pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Bhakti Sumekar?
3. Bagaimanakah optimalisasi peran dan fungsi pengawasan DPS melalui sistem pengendalian internal pada BPRS Bhakti Sumekar?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari perumusan masalah yang ada, didapat tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui eksistensi Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Bhakti Sumekar.
2. Untuk mengetahui sistem pengoptimalisasian pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Bhakti Sumekar.

3. Untuk mengetahui optimalisasi peran dan fungsi pengawasan DPS melalui sistem pengendalian internal pada BPRS Bhakti Sumekar.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini sekiranya akan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi kalangan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diperoleh diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perbankan Syariah (BPRS Bhakti Sumekar-Sumenep)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengoptimalan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam sistem pengendalian internal pada perbankan syariah khususnya BPRS Bhakti Sumekar-Sumenep.

2. Bagi Dewan Pengawas Syariah

Sebagai referensi atau bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam setiap persoalan yang berkaitan dengan peran dan fungsi DPS dalam sistem pengendalian internal maupun sebagai barometer dalam menjalankan fungsi DPS secara maksimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian lebih lanjut sehingga dapat memberikan gambaran dan solusi yang tepat pada pokok permasalahan yang diteliti.

4. Bagi Lembaga Universitas Trunojoyo Madura

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi dokumentasi ilmiah serta dapat digunakan sebagai landasan (titik tolak) penelitian selanjutnya.

5. Bagi Penulis

Sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada Universitas Trunojoyo Madura. Serta untuk menerapkan teori yang sudah diperoleh sekaligus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.